



PENETAPAN

Nomor 238/Pdt.P/2019/PA.Kwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Adjis Tomu bin Puti Tomu, NIK 7505051608760001, tempat tanggal lahir Tolinggula Pantai, 16 Agustus 1976, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun Alawahu Desa Tolinggula Pantai Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon I**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 12 Desember 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan register Nomor 238/Pdt.P/2019/PA.Kwd tanggal 12 Desember 2019, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Yusriyanto Tomu bin Adjis Tomu**, tanggal lahir 19 April 2002 umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dusun Alawahu Desa Tolinggula Pantai Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara, dengan calon istrinya **Sasmita Surati binti Bobi L. Surati**, tanggal lahir 18 Mei 2003 umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Kotajin Desa Tolinggula Pantai Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara;

Hal 1 dari 12 hal Pen. Nomor 238/Pdt.P/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara;-----

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;-----

4. Bahwa Pemohon telah mengajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon isterinya tersebut, akan tetapi di tolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan belum terpenuhi syarat minimal usia pernikahan anak para Pemohon sebagaimana Surat Penolakan Nomor 399/KUA/30.01/5/PW.00/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019;-----

5.-Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tentang usia tersebut;----

6.-----Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga, Begitupun calon isterinya berstatus perawan dan sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;-----

7. Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----

8.-----Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;-----

9.--Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 2 dari 12 hal Pen. Nomor 238/Pdt.P/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR:-----

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Yusriyanto Tomu bin Adjis Tomu** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Sasmita Surati binti Bobi L. Surati**;-----
- 3.-----Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:-----

Apabila Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan;-----

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki (anak Pemohon) bernama Yusriyanto Tomu bin Adjis Tomu yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

-----Bahwa benar ia adalah anak Pemohon;

---Bahwa ia sudah berusia kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun dan berstatus jejak (belum pernah menikah);-----

-----Bahwa ia akan dinikahkan oleh Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Sasmita Surati binti Bobi L. Surati;-----

---Bahwa ia sudah mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan Sasmita Surati binti Bobi L. Surati sejak 2 (dua) tahun yang lalu;-----

-----Bahwa antara keduanya telah saling cinta mencintai dan hubungannya telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan, bahkan calon istrinya telah hamil 5 (lima) bulan;-----

Hal 3 dari 12 hal Pen. Nomor 238/Pdt.P/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia dan keluarganya telah datang melamar dan diterima oleh keluarga besar calon istrinya terutama orang tua calon istrinya;-----

---Bahwa ia dan calon istrinya telah sepakat untuk menikah, sehingga tidak ada paksaan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;-----

-----Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolinggula, namun ditolak karena dirinya belum mencapai umur 19 tahun;-----

-----Bahwa ia berstatus jejaka, sedangkan calon istrinya berstatus perawan;

-----Bahwa ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah/nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;--

-Bahwa meskipun umurnya saat ini baru 17 (tujuh belas) tahun, namun ia sudah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon istrinya tersebut;-----

-Bahwa ia telah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon istrinya yang bernama Sasmita Surati binti Bobi L. Surati yang pada pokoknya sebagai berikut;-

- Bahwa ia sebagai calon istri telah mengenal Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Yusriyanto Tomu bin Adjis Tomu sebagai calon mertua dan calon suaminya;-----

-----Bahwa ia telah mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan anak Pemohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu;-----

- Bahwa ia dan anak Pemohon telah sepakat untuk menikah bahkan ia telah dilamar oleh anak Pemohon, dan lamaran tersebut, telah diterima oleh walinya;-----

-- -Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon (calon suaminya) karena hubungan asmara mereka sudah cukup lama dan sudah sangat erat bahkan dirinya sudah hamil 5 (lima) bulan;-----

---Bahwa ia dan anak Pemohon telah sepakat untuk menikah dan keduanya tidak dalam paksaan siapapun;-----

Hal 4 dari 12 hal Pen. Nomor 238/Pdt.P/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolinggula, namun ditolak karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;-----

-----Bahwa ia tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan atau sepersusuan dengan calon suaminya;-----

-----Bahwa ia berstatus perawan dan tidak sedang dalam lamaran orang, sedangkan anak Pemohon berstatus jejaka;-----

-----Bahwa ia telah dapat melakukan pekerjaan yang layak yang dikerjakan seorang istri seperti memasak dan mencuci pakaian;-----

-----Bahwa ia sudah siap untuk menjadi istri;-----

Bahwa, telah didengar keterangan orang tua kedua belah pihak calon mempelai pria maupun wanita yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka berkeinginan untuk menikah segera kedua mempelai anak-anak mereka karena keduanya telah terlanjur melakukan hubungan suami istri dan calon mempelai perempuan sedang dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan, sehingga harus segera dinikahkan;-----

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:-----

1.-----Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Puti Tomu sebagai Kepala Keluarga dengan Nomor 7505050506090008 yang dikeluarkan oleh Dinas Duk-Capil Kab. Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;-----

2.-----Fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama Yusriyanto Tomu dengan Nomor 7505-LT-09012017-0007 tanggal 25 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Duk-Capil Kab. Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;-----

3.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Adjis Tomu. Alamat Dusun Alawahu, Desa Tolinggula Pantai, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten

Hal 5 dari 12 hal Pen. Nomor 238/Pdt.P/2019/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo Utara Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;-----

4.----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Herlina Ismail. Alamat Dusun Kotajin, Desa Buloila, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;-----

5.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bobi L.Surati. Alamat Dusun Kotajin, Desa Tolinggula Pantai, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;-----

6.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahma S. Incekaya. Alamat Dusun Durian, Desa Tolite Jaya, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;-----

7.-----Asli Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nomor 398/KUA/30.01/S/Pw.00/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolinggula, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;-----

8.---Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor 399/KUA/30.01/S/Pw.00/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolinggula, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;-----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;-----

Hal 6 dari 12 hal Pen. Nomor 238/Pdt.P/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari aspek kewenangan pengadilan, permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dapat diterima berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua (ayah kandung) dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pemohon dalam permohonan ini;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk anaknya agar dapat menikah meskipun belum cukup umur;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo* Hakim telah memberikan nasihat baik kepada Pemohon, anak yang dimohonkan dispensai kawin, calon suaminya maupun orang tua calon suami agar mereka mengurungkan keinginannya untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur, mengingat akibat dari perkawinan tersebut akan berdampak pada terhambatnya pendidikan anak, mengganggu organ reproduksi anak, dan tidak kalah penting adalah masalah ekonomi, sosial dan psikologi anak yang belum siap, bahkan yang lebih dikawatirkan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), akan tetapi mereka tetap pada pendirian mereka untuk tetap ingin menikahkan anak mereka. (Vide pasal 12 ayat (1), (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);-----

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon istrinya di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya keduanya telah lama saling cinta mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya, dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri hingga mengakibatkan calon istri (Sasmita Surati binti Bobi L. Surati) sekarang ini sedang dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan, oleh karena itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. (Vide pasal 13 ayat (1),

Hal 7 dari 12 hal Pen. Nomor 238/Pdt.P/2019/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) dan (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);-----

Menimbang, bahwa kedua orang tua dari kedua belah pihak baik orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin maupun orang tua calon istrinya telah mendengarkan keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya mereka tetap pada pendirian mereka untuk segera menikahkan kedua pasangan anak-anak mereka mengingat keduanya telah terlanjur melakukan hal yang dilarang agama sehingga menyebabkan calon pengantin perempuan hamil 5 (lima) bulan, disamping itu keduanya sudah saling mencintai dan berkeinginan untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun, sementara anak Pemohon (calon suami) telah bekerja dan mempunyai pengasilan yang relatif cukup untuk membiayai kehidupan rumah tangga nanti. (Vide pasal 13 ayat (1), huruf (c) dan (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1 sampai dengan P.8,-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi kartu Keluarga dan Fotokopi Akta Kelahiran Anak, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga terbukti bahwa anak yang bernama Yusriyanto Tomu bin Adjis Tomu usianya belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 sampai dengan P.6 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama kedua orang tua anak dan kedua orang tua calon suami anak, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga terbukti bahwa mereka berdomisili di kecamatan Tolinngula;----

Hal 8 dari 12 hal Pen. Nomor 238/Pdt.P/2019/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.7 dan P.8, berupa Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dan Asli Surat Penolakan Pernikahan dan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang perempuan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan calon suami dan isteri serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-----

----Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan cinta mencintai dan bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;-----

-----Bahwa anak Pemohon sebagai calon suami belum berumur 19 tahun;

---Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;-----

----Bahwa anak Pemohon berstatus jejak, sedangkan calon istrinya berstatus perawan tidak dalam pinangan orang lain;-----

-----Bahwa anak Pemohon telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan cukup, sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;-----

-----Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga mengakibatkan calon istri anak Pemohon dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan;-----

-----Bahwa keluarga kedua belah pihak menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya bila telah menikah;-----

-----Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, namun karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;-----

Hal 9 dari 12 hal Pen. Nomor 238/Pdt.P/2019/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang terlebih dahulu, bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;-----

Menimbang, bahwa meskipun demikian, bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, pengadilan dapat diberikan dispensasi apabila terdapat kepentingan hukum yang sangat mendasar yang merupakan darurat perkawinan;-----

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai batas minimal usia menikah tersebut, Hakim berpendapat anak Pemohon yang bernama Yusriyanto Tomu bin Adjis Tomu - yang saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun - dapat diberikan dispensasi nikah dengan pertimbangan terdapat suatu keadaan yang sangat mendesak yaitu sebagaimana yang diterangkan oleh Pemohon, anak Pemohon, calon istrinya serta kedua orang tua calon suami anak Pemohon sebagai berikut:-----

➤ Calon istri anak Pemohon saat ini dalam kondisi hamil 5 (lima) bulan;

➤ Keluarga calon istri sudah mendesak Pemohon agar segera menikahkan anaknya dengan calon istrinya;-----

➤ Anak Pemohon (calon suami) telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan cukup, sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Hakim menerapkan kaidah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, hal. 87, sebagai berikut :-----

----- إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : Apabila bertemu dua hal yang berbahaya (mafsadatani), maka yang harus dihindari adalah yang lebih besar mudaratnya dengan cara menjalankan yang lebih ringan resiko/bahayanya;-----

Hal 10 dari 12 hal Pen. Nomor 238/Pdt.P/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan; -----

Menimbang, bahwa dengan dispensasi nikah tersebut, maka dengan sendirinya Surat Penolakan Pernikahan yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara (Bukti P.8) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Memperhatikan segala ketentuan hukum syariah dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Yusriyanto Tomu bin Adjis Tomu** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Sasmita Surati binti Bobi L. Surati**;-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan di Kwandang pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah Oleh **Makbul Bakari, S.HI.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kwandang berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 238/Pdt.P/2019/PA.Kwd. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu **Muhiddin Litti, S.Ag.,M.HI** sebagai Panitera dan dihadiri Pemohon;-----

Hal 11 dari 12 hal Pen. Nomor 238/Pdt.P/2019/PA.Kwd



Hakim

Makbul Bakari, S.H

Panitera

Muhiddin Litti, S.Ag.,M.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.-
4. PNBP Panggilan Pemohon	: Rp. 10.000,-
5. Biaya redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.106.000,- (seratus enam ribu rupiah).

Hal 12 dari 12 hal Pen. Nomor 238/Pdt.P/2019/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)